



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA AMERTHA BUANA



Jalan Wagimin No.27 Telp. (0361) 9311213, 9311706 Facsimile : (0361) 9312005 Tabanan 82121

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA AMERTHA BUANA
NOMOR : Perumda TAB.386/KPTS/2023

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA BUANA

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA AMERTHA BUANA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amerta Buana , maka perlu penyusunan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amerta Buana;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana layanan informasi;
 - c. bahwa Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu merupakan Pejabat Struktural yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amerta Buana;
 - d. bahwa untuk point a, b dan c diatas perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amerta Buana dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amerta Buana.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Dominan go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan kemneterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019, tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana;
11. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
12. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana;
13. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 43 Tahun 2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana;
14. Keputusan Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan Nomor : Perumda TAB.5 Tahun 2022, tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA BUANA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA BUANA.

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama – nama berikut sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana :

NO	NAMA	NIK	JABATAN	KETERANGAN
1	I Gede Nyoman Saptadi, S.Sos	-	Direktur Umum	Ketua PPID Pembantu
2	I Kadek Indrabayu Surya Putra, SE	10.09.273	Ka. Subag. Personalia	Koordinator Bidang Pendukung Sekretariat dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
3	I Wayan Agus Suanjaya, SE	10.09.276	Ka. Subag. Humas	Koordinator Bidang Pengelola Data, Klarifikasi Informasi, Fasilitas dan Sengketa Informasi

4	I Putu Wahyu Untung Suardana	10.09.310	Pelaksana Humas	Pelaksana Bidang Pengelola Data, Klarifikasi Informasi, Fasilitas dan Sengketa Informasi
5	Gusti Ngurah Tresna Dwipayana	-	Pelaksana Personalia	Bidang Pendukung Sekretariat dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Klarifikasi informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : 1. Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana;

2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah/ diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan, kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tabanan
pada tanggal : 28 Juli 2023

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA AMERTHA BUANA

Direktur Utama



I Gede Nyoman Wirah Adnyana, SE., Ak

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana;
2. Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana;
3. Ka.SPI, Ka.Bagian Umum dan Ka.Bagian Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.
4. Yang bersangkutan.